

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT

ANALYSIS OF LEGAL RESPONSIBILITY OF THE PARTIES IN IMPLEMENTATION OF CREDIT CARD ISSUANCE AGREEMENT

Indra Sakti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
indrasakti12680@gmail.com

ABSTRAK

Dapat dimaklumi bahwa kartu kredit merupakan produk massal yang ditujukan untuk berbagai ragam konsumen dan pemasarannya bersifat eceran (*retail*) di mana untuk kemudahan pelaksanaannya dan agar dapat menekan biaya pengolahan (*processing cost*), penerbit melakukan upaya simplifikasi seperti membuat perjanjiannya secara baku. Namun demikian, pencantuman klausula baku dalam perjanjian kartu kredit sering merugikan pemegang kartu dan menimbulkan eksese negatif. Bertitik tolak dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) butir g tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang mencantumkan klausula baku pada dokumen atau perjanjian. Apabila di cantumkan maka perjanjian ini harus batal demi hukum.

Kata Kunci: Kartu Kredit, Klausula Baku, Bank, Nasabah

ABSTRACT

It is understandable that credit cards are mass products intended for various types of consumers and their marketing is retail in which for ease of implementation and in order to reduce processing costs, issuers make simplification efforts such as making standard agreements. However, the inclusion of standard clauses in credit card agreements often harms cardholders and creates negative excesses. Starting from Law No. 8 of 1999, Article 18 paragraph (1) point g concerning Consumer Protection, states that business actors in offering goods and/or services are prohibited from including standard clauses in documents or agreements. If it is stated then this agreement must be null and void by law.

Keywords: Credit Card, Standard Clause, Bank, Customer

PENDAHULUAN

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan kewajiban terhadap pemegang kartu kredit untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di

tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan, tiket pengangkutan, dan lain-lain. Selain itu fungsi dan manfaat yang didapat dalam penggunaan kartu kredit adanya keamanan, kepraktisan dan kemudahan yang didapat dalam transaksi non tunai yang diperoleh. Kelebihan lain yang didapatkan oleh pemegang kartu kredit adalah adanya manajemen keuangan yang efektif karena pemegang dapat mengalokasikan sejumlah anggaran tertentu pada tiap bulannya asalkan pemegang dapat mengontrol disiplin diri dalam mengelola anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, pada Pasal 1 angka (4), yang dimaksud dengan kartu kredit (*credit card*) adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

Bank juga merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga apabila sebuah bank menderita “sakit” sedikit saja, maka pengaruhnya akan cukup terasa bagi perekonomian negara. Di sini diperlukan peranan otoritas moneter nasional dalam hal ini adalah Bank Indonesia, mutlak diperlukan yang salah satunya guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank. Manakala tingkat kesehatan suatu bank diragukan, hal ini akan membawa dampak kerugian tidak hanya kepada bank tersebut dan nasabahnya saja, akan tetapi dapat menimbulkan akibat kepada dunia perbankan pada umumnya.

Masyarakat sebagai konsumen kartu kredit dapat memanfaatkan fungsi dan kemudahan yang diberikan, namun hal ini dipandang sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisinya konsumen mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan namun di sisi lainnya konsumen dapat dengan mudah menjadi korban tindak kejahatan terhadap kartu kredit yang semakin marak dan

mudah dilakukan seiring dengan begitu pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi.

Pemberian kartu kredit oleh penerbit kepada pemohon dimulai dari aplikasi permohonan yang harus diisi pemohon dengan lengkap, kemudian ditindaklanjuti penerbit dengan penilaian kelayakannya secara finansial, dan diakhiri dengan pemberitahuan penerbit mengenai limit kredit yang diperkenankan. Persetujuan tertulis yang memuat limit kredit secara yuridis merupakan perjanjian antara penerbit dengan pemohon, dan pemohon menandatangani penerimaan kartu kredit yang berfungsi juga sebagai persetujuan syarat-syarat penggunaan kartu kredit.

Kartu kredit yang berfungsi sebagai alat pembayaran ini diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh bank penerbit (melalui kontrak baku), dimana setelah menandatangani perjanjian tersebut berarti pemegang kartu setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan yang terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dan tidak boleh dipindahtangankan. Sedangkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit, terdapat adanya prinsip kehati-hatian di dalamnya.

Perjanjian antara bank dengan calon nasabah pada dasarnya memiliki bentuk dan materi yang sama antara bank yang satu dengan yang lain, yaitu dilakukan dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak maka telah terjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah tersebut. Sehingga antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit dapat melahirkan hubungan hukum.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang berlaku selama ini, di dalam perjanjian atau aplikasi perbankan lazimnya, tercantum klausula baku mengenai ketentuan yang berlaku di bank. Nasabah umumnya tidak punya kesempatan untuk menegosiasikan klausula tersebut. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa salah satu klausula baku perbankan

yang sering dipermasalahkan adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan yang dibuat bank, baik yang berlaku sekarang maupun yang ditetapkan kemudian oleh bank.

Nasabah kartu kredit memiliki kedudukan (*bargain position*) yang lemah bila dibandingkan dengan bank, sehingga apabila timbul suatu permasalahan maka akan merugikan nasabah. Nasabah sering dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya melalui promosi atau iklan baik media cetak ataupun elektronik, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar atau baku (*standar contract*) yang merugikan hak – hak dan kepentingan nasabah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 18 ayat (1) butir g Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang mencantumkan klausula baku pada dokumen atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mencantumkan bahwa perjanjian dengan klausula baku seperti itu dinyatakan batal demi hukum. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 April 2009 yang merupakan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 dengan tegas melarang penerbit kartu kredit mencantumkan klausula dalam perjanjian antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu yang membuka peluang diberikannya suatu produk secara otomatis kepada pemegang kartu, dan/ atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak pada tambahan biaya, tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menganut asas sistem pembuktian terbalik (penjelasan pasal 22) menerapkan beban pembuktian pada pelaku usaha. Hal ini dijelaskan pada Pasal 22 jo pasal 19 ayat (1), (2) dan

(4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20 dan pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Masalah tanggung jawab ini juga sudah diatur pada pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan pencantuman klausula baku pada perjanjian, yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal ini si pemegang alat pembayaran kartu, konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada penerbit dengan menerapkan beban pembuktian pada bank tersebut.

Berdasarkan asas konsensualitas, perjanjian kartu kredit adalah merupakan suatu bentuk perjanjian riil, yang mana sifat dari perjanjian tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari salah satu pihak dalam tersebut menjadi ada demi hukum. Dalam hal ini, dengan ditandatanganinya formulir perjanjian kartu kredit tersebut oleh pemegang kartu, maka pemegang kartu kredit tidak secara langsung terikat pada perjanjian baku tersebut, namun diperlukan tindakan lanjutan agar perjanjian tersebut mengikat para pihak. Tindakan lanjutan tersebut adalah berupa pengaktifasian terhadap kartu dan juga pemegang kartu berkewajiban untuk membubuhkan tanda tangan di belakang kartu kredit tersebut.

Perjanjian kartu kredit ini merupakan Perjanjian Bernama dan Perjanjian tidak bernama. Hal ini dikarenakan bahwa, perjanjian kartu kredit tersebut tidak diatur secara khusus di dalam Undang-undang tetapi dalam prakteknya mempunyai nama sendiri yang mempunyai unsur-unsur yang mirip atau sama dengan beberapa unsur dalam perjanjian bernama, tetapi saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. Unsur-unsur perjanjian bernama yang terdapat dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit adalah dalam hal pemberian fasilitas kredit yang merupakan pengembangan dari perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian kredit. Sedangkan unsur-unsur perjanjian tidak bernama adalah bahwa mana lahirnya perjanjian kartu kredit tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹ Sedangkan perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jika berbicara mengenai tanggung jawab maka kita harus terlebih dahulu mengerti tentang prinsip-prinsip tanggung jawab terutama dari sisi hukum perikatan dan perlindungan konsumen. Untuk berbicara mengenai tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Dari kewajiban (*duty, obligation*) akan lahir tanggung jawab. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum (*statutory obligation*).

Dalam transaksi elektronik khususnya, kita harus melihat siapa yang menjadi konsumen dan siapa yang menjadi produsen sebenarnya. Jika kita melihat sistem elektronik sebagai suatu produk, maka kita dapat mengatakan bahwa pedagang (*merchant*) bukanlah sebagai penyelenggara dari sistem elektronik itu sendiri. Sayangnya masyarakat umumnya hanya melihat pedagang yang menjual produknya secara elektronik, padahal sebenarnya si pedagang juga merupakan konsumen dari sistem elektronik itu sendiri yang digunakan untuk menawarkan barangnya kepada konsumen.

Maka dapat dikatakan bahwa penjual dan pembeli adalah konsumen dari penyelenggaraan suatu sistem elektronik yang telah dikembangkan oleh suatu pihak tertentu (*developer*) atau diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu (*provider*). Namun dalam prakteknya kedudukan pembeli dan *merchant* tidaklah sama atau seimbang. Konsumen pada transaksi elektronik mempunyai kedudukan yang lebih rentan karena pertukaran informasi yang terjadi pada transaksi elektronik melibatkan data dari si pembeli yang sifatnya personal dan vital. Maka dari itu

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1754

perlindungan yang diberikan kepada konsumen selain dari sistem elektronik itu sendiri harus juga di jamin dari perlindungan hukum yang ada. Hal tersebut selain untuk menjaga kepentingan dari para pihak juga akan menstimulasi perkembangan sistem elektronik itu sendiri.

Wanprestasi dapat terjadi pada perjanjian kartu kredit namun apabila ditelusuri lebih jauh wanprestasi pada perjanjian kartu kredit adalah adanya unsure kesengajaan artinya pemakai kartu kredit tersebut telah mengetahui atau menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit tersebut dapat membawa akibat yang merugikan bagi debitur maka dari itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat dari ingkar janji tersebut.

Melihat penagihan kartu kredit yang dilakukan oleh *debt collector* menimbulkan heboh pada akhir-akhir ini, banyak kalangan mempermasalahkan cara-cara penagihan yang ditempuh penerbit kartu kredit maupun pihak yang dikuasakannya. Publik menilai bahwa penagihan kartu kredit oleh penerbit, terutama oleh *debt collector* yang dikuasakannya, dilakukan dengan caracara yang tidak terpuji, tidak bertanggung jawab, penuh intimidasi, dan melanggar privasi dari pemegang kartu kredit. Ditinjau dari sudut hukum perdata masalah tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari perjanjian atau undang-undang yang mengaturnya. Untuk perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian, tidak dipenuhinya perikatan oleh salah satu pihak dapat menyebabkan wanprestasi dan penyelesaiannya didasarkan pada hukum perjanjian (*the law of contract*).

Pada Pasal 17 ayat (5) PBI No. 11/11/PBI/2009 menyebutkan bahwa penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit, baik penagihan yang dilakukan sendiri oleh penerbit kartu maupun dengan menggunakan jasa pihak lain, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Bertitik tolak dari ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang penyerahan tagihan saldo kartu kredit kepada pihak ketiga untuk ditindak-lanjuti. Meskipun penyerahan hak untuk menagih saldo kartu kredit kepada pihak ketiga (*debt*

collector) diperkenankan, namun harus diingat bahwa terdapat batasan langkah-langkah yang dapat ditempuh pihak ketiga tersebut.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan Bab Kedua, bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbalbalik, serta hak dan kewajiban timbal-balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.

Asas-asas hukum dalam hukum perjanjian antara lain:

a. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.²

b. Asas Kekuatan Mengikat

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, di dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimasukan prinsip kekuatan mengikat, “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga halhal yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

c. Asas Kebebasan Berkontrak

² Salim.H.S, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 10

Kepentingan untuk masyarakat menuntut dan menetapkan pula pembatasan kebebasan untuk mengadakan sebuah kontrak. Prinsip kebebasan berkontrak disebut sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak ditinjau dari dua sudut, yakni dalam arti materil dan formil. Kebebasan berkontrak dalam arti materil adalah memberikan kepada sebuah perjanjian setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan bahwa kita terikat pada tipe-tipe perjanjian tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak dalam arti formil adalah sebuah perjanjian dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. pada prinsipnya di sini tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk. kesepakatan para pihak saja sudah cukup. Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dalam aspek hukum tanggung jawab hukum dari para pihak dalam menerbitkan perjanjian bagi pemegang kartu kredit sebagai pihak yang menggunakan jasa kartu kredit terhadap penyalahgunaan kartu kredit.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit, serta memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada pihak-pihak terkait, khususnya bagi bank penerbit, pihak konsumen selaku pemegang kartu kredit, pihak penjual barang/jasa, pihak perantara penagihan, pihak perantara pembayaran, serta masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Tanggung jawab yang diatur pada pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan pencantuman klausula baku pada

perjanjian, yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal ini si pemegang alat pembayaran kartu, konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada penerbit dengan menerapkan beban pembuktian pada bank tersebut.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran, yang diberikan penerbit kepada pemegang kartu kredit, dan hubungan hukum di antara kedua belah pihak didasarkan atas perjanjian. Baik pihak penerbit maupun pemegang kartu kredit sama-sama mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila di antara kedua belah pihak tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, maka hal itu harus dianggap sebagai suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

SARAN

Bagi pihak bank sebagai pihak pembuat kartu kredit sebaiknya mencantumkan tanggal dan akhir penggunaan kartu kredit. Pihak bank diharuskan memberitahukan kepada pemegang kartu kredit bahwa dana yang tersedia telah hampir melebihi batas yang tersedia direkeningnya. Kepada pemegang kartu kredit sebaiknya mengecek setiap penggunaan kartu yang telah digunakan untuk sisa keuangan yang tersedia didalam rekening, sehingga tidak terjadi kelalaian baik tidak sengaja ataupun sengaja yang dapat menyebabkan wanprestasi.

Diperlukan adanya upaya perlindungan hukum yang lebih luas, tidak hanya konsumen dalam pengertian pemegang kartu kredit saja, tetapi dalam hal tertentu pihak penjual barang/ jasa dan penerbit kartu pun merupakan pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum yang seimbang, termasuk didalamnya penegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lain.

REFERENSI

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Badurahman Mariam Darius, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982

Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1979

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1987

Salim. H.S, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Samsul Inosentius, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007

Suseno Sigid, *Kejahatan Kartu Kredit dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2004

Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik